

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Sudiono, "Grosse Akte Pengakuan Hutang Dalam Teori Dan Praktek," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 1993, 127–28.
- Abwabur Rezeki Ghani, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1147>.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2002).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 289.
- Adolop Seleky, Salmon Eliazer Marthen Nirahu, Patrick Corputty, "Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 44-59, DOI: <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928>
- Ali Munib, Suratman, Diyan Isnaeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris", *Jurnal USM LawReview*, Vol. 7 No. 3 (2024), h. 1241-1259.
- Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 30.
- Andi Widjaja, Agus Salim, and Belly Isnaeni, "Pemenuhan Hak Kepemilikan Penerima Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 4279, <https://doi.org/https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/4831>.
- Anggun Rotami and Saripudin Tanjung, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUU-XVII/2019)," *Lex Justitia* 5, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/392>.
- Anthony Robert Phangestu Abady, Mella Ismelina Farma Rahayu, "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Journal on Education*, Vol. 5 No. 2 (2023), h. 4248-4258, <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Anto Mutriadi, "Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris," *Juripol* 4, no. 1 (2021): 348–52, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11135>.
- Aprilian Saputra and Mardalena Hanifah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia," *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 85, <https://doi.org/https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/16070>.
- Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, 34.

- Budi Junaedi, Merry Tjoanda, and Teng Berlianty, "Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi," *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 124–32, <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>.
- Cut Memi, "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 119, <https://doi.org/scholar.archive.org/work/x3wl2um7k5d63ksza577rnjcd/ua/142/pdf>.
- David Novan Setyawan, "Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia," *Diversi Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2016): 361, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.144>.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 248–58.
- Dessy Puspitasari, Iran Sahril, Jelly Nessler, "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial", *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6 No. 2 (2024), h. 181-204, DOI: <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 6.
- Enny Mirfa and Dwi Rimadona, "Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 58–76, <https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.21950>.
- Fidda Nazli Azzahra and Andriyanto Adhi Nugroho, "Legal Certainty in The Fulfillment of Creditors' Rights in Debt Disputes Concluding in Bankruptcy: Kepastian Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan," *Academia Open* 10, no. 2 (2025): 15, <https://doi.org/acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/12936>.
- Fikrotul Jadidah, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019)," *IBLAM Law Review* 02, no. 02 (2022): 18–38.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* (Jakarta: Indhill, 2009), 87.
- G H S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Ghani, Firdaus, and Ansari, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia."
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 36.
- Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 79.
- Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

- Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 153.
- H Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama, 2008).
- H S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- H Tan Kamello and M S Sh, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Penerbit Alumni, 2022), 358.
- H.L.A. Hart dan diskursus lanjutan mengenai Formula Radbruch dalam Brian H. Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*, 8th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2019), hlm. 115–118.
- Happy Trizna Wijaya, “Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 77–86, <https://files.core.ac.uk/download/pdf/229337917.pdf>.
- Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 2023, 1.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: LaksBang, 2008), 158.
- Ikhsan Lubis et al., “Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia Transformation,” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 1–11.
- Ikhsan Lubis, “Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia,” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5494>.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I, Citra Aditya Bakti* (Bandung, 1997).
- J Satrio, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 198.
- Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi),” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 118.
- Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 213.
- Khifni Kafa Rufaida, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2777>.
- Komar Andasasmita, *Notaris I* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 45.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 91.
- Linda Susilo, Rani Apriani, and Rahmi Zubaedah, “Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen,” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan*

- Pengajarannya* 16, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20271>.
- M Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: Laksbang Justitia Group, 2017), 11.
- M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.
- M. Fathul Ilmi et al., “Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1954–62, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1197>.
- Marhaeni Ria Siombo and Verren, “Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 88–111, <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.88-111>.
- Marulak Pardede, “Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), 41.
- Mirfa and Rimadona, “Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.”
- Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia* (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996), 35.
- Monica Siskaniati, “Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/14137>.
- Mudofir Hadi, “Grosse Akta,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 1986, 146.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, A. Rahim, Januhari Guwi, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah - Rajawali Pers* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 41
- Muhammad Dja’is, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), 15.
- Muhammad Hilmi Akhsin and Anis Mashdurohatun, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999,” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 15.
- Mutriadi, “Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris.”
- Nabila Lutisa Putri and Noer Yasin, “Akibat Hukum Putusan Mk No. 18/Puu-Xvii/2019 Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,” *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022): 23, <https://doi.org/https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1591>.
- Natalia Karelina, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201.
- Ni Kadek Diah Feryantini, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 225, <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/45944>.
- Ni Putu Natasya Angela Diputri and Gusti Ayu Arya Prima Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019,” 2025, 24, <https://doi.org/https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/286>.
- Nurul Azzahra Putri, Muhammad Kamal, and Muhammad Ilyas, “Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 2002–18.
- Pahlefi Pahlefi, Raffles Raffles, and Herlina Manik, “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Gorontalo Law Review*, 2019, 72–80.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 157.
- Petra Kusuma Aji, “Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Yang Dijaminkan,” accessed February 12, 2026, <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusiaterhadap-benda-yang-dijaminkan>.
- Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, 215.
- Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia.”
- R A C Naldo, H J Tarigan, and H R Damanik, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah* (Enam Media, 2021).
- R Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1977).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.
- Resty Femi Lombogia, “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 5–13.
- Retno Puspo Dewi and Hari Purwadi, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Repertorium* 4, no. 1 (2017): 73–81.
- Revian Jedha Arhansyah et al., “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak Yang Melibatkan Jaminan Fidusia,” *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (2024): 1–20.

- Rexy Rionaldi Refri, "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan," *Jurnal Notaire* 1, no. 1 (2018): 127.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Edisi Revisi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 214.
- Rizka Aulia Fatmawati, Ahmad Johan, and Alfia Robiatun Nerin, "Analisis Kritis Dan Sistematis Terhadap Hukum Jaminan Kebendaan Di Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 3 (2025): 51, <https://doi.org/https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1689>.
- Rizky Kurnia Mahardhika et al., "Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2023): 160, <https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18467>.
- Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 138, <https://doi.org/https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/download/8907/3551>.
- Ryamizard Haritzidane Kasyfi Aditya and Yunanto, "Eksekutorial Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.891>.
- Salim HS, *Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 167.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 60–64.
- Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani and Ni Made Julianti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan," *Kerta Dyatmika* 17, no. 2 (2020): 47, <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.v17i2.985>.
- Santia Dewi and Fauwas R.M Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 33.
- Sigit Nurhadi Nugraha and Nurlaili Rahmawati, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia," *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 2 (2021): 75–88, <https://doi.org/10.47776>.
- Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, 56.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2007).
- Subekti, *Hukum Perjanjian (Cetakan Ke-XII)*, PT Intermasa (Jakarta: PT Intermasa, 1990).

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 219.
- Supianto and Nanang Tri Budiman, “Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas,” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 2 (n.d.): 195.
- Supianto and Rumawi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 8, no. 1 (April 2022): 78–110.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2022), 30.
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 20.
- Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.
- Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.896>.
- Widjaja and Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, 159.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.